

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP BANK INDONESIA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XII/2014

Ririn Anggraini Waningsih
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ririn.200510079@mhs.unimal.ac.id

Yulia
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe 24355
Email: yulia@unimal.ac.id

Teuku Yudi Afrizal
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

Abstract

The position of Bank Indonesia has the most important role. Every country has one central bank and almost every province has a Central Bank branch. The main function of the Central Bank is to regulate issues related to finance in a country. to separate the banking supervision function from the Central Bank, namely by creating the Financial Services Authority. This study aims to determine the position of Bank Indonesia and the Financial Services Authority since the enactment of the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XII/2014 as well as the consideration of judges in the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XII/2014. This type of research is normative legal research, with a legal research approach conducted by examining library materials or document studies, and is descriptive in nature. The data sources of this research are primary, secondary, and tertiary data. The data collection techniques include secondary data and qualitative data analysis. The results showed that the OJK and Bank Indonesia have the same position as state institutions, but have different degrees of position as state institutions. However, in terms of authority, OJK's position equals Bank Indonesia. From the Judge's consideration that this dispute case arose because of the feeling that the OJK took over the authority of Bank Indonesia, so that BI felt that there was an overlap of power that occurred after the establishment of the OJK. It is recommended that OJK and Bank Indonesia cooperate and coordinate well so that the financial system in Indonesia can run efficiently. And with good coordination, Bank Indonesia can focus on exercising its authority on monetary policy.

Keywords: *Bank Indonesia, Financial Services Authority, Position, Law.*

Abstrak

Kedudukan Bank Indonesia mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir disetiap propinsi mempunyai cabang Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Sentral, yaitu dengan dibuatnya Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sejak diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 serta pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau studi dokumen, dan bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi data sekunder

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya OJK dan Bank Indonesia memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga negara namun, tetapi memiliki derajat kedudukan yang berbeda sebagai lembaga negara. Namun dalam hal kewenangan, kedudukan OJK menyamai Bank Indonesia. Dari pertimbangan Hakim bahwa kasus sengketa ini timbul karena adanya rasa bahwa OJK mengambil alih kewenangan Bank Indonesia, sehingga BI merasa adanya tumpang tindih kekuasaan yang terjadi setelah dibentuknya OJK. Disarankan kepada OJK dan Bank Indonesia agar dapat melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik agar sistem keuangan yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan efisien. Dan dengan adanya koordinasi yang baik maka Bank Indonesia dapat fokus dalam menjalankan kewenangannya pada kebijakan moneter.

Kata kunci: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kedudukan, Undang-Undang.

1. PENDAHULUAN

Kedudukan Bank Indonesia (BI) mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir disetiap propinsi mempunyai cabang Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Di Indonesia tugas Bank Sentral di pegang oleh Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUBI) yaitu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan mengatur dan mengawasi bank. Peranan bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering disebut dengan *bank to bank* dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai *bank to bank* adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan.¹

Pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Disamping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu, untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat. Pengawasan yang tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini

¹ Ashinta Sekar Bidari, Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Jurnal Hukum Ratu Adil*, Volume 3 Nomor 1, Surakarta, 2014, hlm 2.

melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.²

Perkembangan terakhir ini pengawasan internal bank dinilai lemah, hal ini disebabkan karena terjadi beberapa kasus pembobolan bank serta kasus bank century yang dinilai sangat merugikan bagi negara. Selain beberapa kasus pembobolan bank yang membuktikan pengawasan bank masih lemah, juga kejadian krisis yang sempat melanda Indonesia juga merupakan bukti bahwa kestabilan keuangan belum bisaterjaga dengan baik. Dampak krisis keuangan yang terjadi dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia seperti kurs nilai tukar yang tidak stabil, jumlah pengangguran yang semakin meningkat serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang semakin lemah. Untuk mencegah terjadinya krisis keuangan kembali, maka diperlukan suatu pembentukan kerangka kerja antar lembaga pengawas kestabilan keuangan. Oleh karena itu, timbul wacana untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Sentral, yaitu dengan dibuatnya Otoritas Jasa Keuangan³.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UUOJK). Yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁴

OJK didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepam) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif

² Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 100-101.

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

⁴ Muliaman D Hadad, Ph.D, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2015, hlm, 2.

didalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan, serta keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.⁵

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PPU-XII/2014 yang menjadi pokok permasalahan yaitu kehadiran OJK dinilai tidak memiliki landasan konstitusional yang hanya karena mendasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Bank Indonesia sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat dalam hal ini pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen merupakan perintah dari Pasal 34 UUBI yang menyatakan " Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang". Meski tidak diperintahkan oleh UUD 1945 hal tersebut tidak serta merta pembentukan OJK adalah inkonstitusional, karena pembentukan OJK atas perintah Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya yang menjadi permasalahannya ialah kata independen dalam Pasal 1 angka 1 UUOJK tidak ditemuan pembenarannya secara konstitusional karena hanya bank sentral yang dilekatkan oleh Pasal 23D UUD 1945 yang memiliki independensi, sedangkan konsiderans UUOJK yang mendasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengharuskan terintegrasi dengan sistem perekonomian menjadikan OJK tidak mungkin independen.⁶

Mahkamah berpendapat bahwa kata "*independen*" yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK merupakan amanat dari Pasal 34 ayat (1) UUBI yang merupakan penjabaran dari Pasal 23D UUD 1945 sehingga tidak menyalahi apabila pembentuk Undang-Undang melekatkan kata "*independen*" kepada OJK. Permasalahan selanjutnya yaitu fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUOJK tidak memiliki landasan konstitusional dan menimbulkan penumpukan kewenangan di dalam OJK serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK karena adanya pemisahan aspek

⁵ Muchamad Handoko, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014, *Jurnal mimbar keadilan*, Volume 12 Nomor 1, Surabaya, 2018, hlm. 4.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 25/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 4 Agustus 2015.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

microprudential yang menjadi wewenang OJK dan aspek *macroprudential* yang menjadi wewenang Bank Indonesia.

Adapun terkait dalil tentang adanya tumpang tindih kewenangan, menurut Mahkamah UUOJK telah menentukan secara jelas dan tegas kewenangan BI yang beralih menjadi kewenangan OJK, di antaranya dalam Pasal 7 UUOJK yang dalam penjelasannya menentukan pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK, yaitu bahwa “pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan, *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengawasan selain yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan.”⁷

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 bahwa kedudukan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah sama seimbang serta tidak ada perbedaan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan bahkan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan melebihi Bank Indonesia sebagai induk dari perbankan di negara Indonesia. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang lahir dari Undang-Undang Bank Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66) tentang Bank Indonesia namun kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di dalam perbankan negara Indonesia melebihi kewenangan Bank Indonesia yang merupakan sentra perbankan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan M Jeffri Arlinandes Chandra⁸ dengan judul Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan Bank Indonesia dalam sistem Lembaga keuangan di Indonesia

⁷ *Ibid*, hlm. 292.

⁸ M Jeffri Arlinandes Chandra, Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Sehasen, Volume 1 Nomor 1, Bengkulu, 2015.

setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, sehingga penelitian ini dapat disimpulkan kedudukan OJK sebagai Lembaga pengatur dan pengawas keuangan baik perbankan, pasar modal, perasuransian dan lembaga pembiayaan menyebabkan OJK harus mempunyai landasan yang kuat dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam UUD NRI 1945, tidak adanya landasan tersebut menyebabkan konflik dalam pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febri Murtiningtias⁹ dengan judul Kewenangan Pengawasan Di Bidang Jasa Keuangan (Studi Terhadap Undang-Undang Bank Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pembentukan Otoritas Jasa keuangan (OJK) terhadap wewenang dan fungsi dari Bank Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan setelah pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ada fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang dimiliki oleh Bank Indonesia akan berpindah seluruhnya kepada sebuah lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik untuk mengetahui bagaimana kedudukan Bank Indonesia dan OJK setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang ini maka rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 dan bagaimana pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014.

⁹ Febri Murtiningtias, Kewenangan Pengawasan Di Bidang Jasa Keuangan (Studi Terhadap Undang-Undang Bank Indonesia Dan Undang-Undang NO.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yakni pendekatan menggunakan legislasi serta regulasi, dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan pada Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK serta, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Kemudian, dalam penelitian ini pendekatan kasus hukum (*Case Approach*) adalah pendekatan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹¹ Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Kedudukan Bank Indonesia Setelah Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yaitu suatu lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort* yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.¹²

Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan yang independent dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai otoritas moneter guna menjaga stabilitas nilai mata uang dengan lebih efektif dan efisien. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan moneter secara konsisten, berkelanjutan dan transparan, serta

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹¹ Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 158.

¹² Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Amerta Media, Purwokerto, 2022, hlm. 35.

mempertimbangkan kebijakan ekonomi umum pemerintah. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia bertanggung jawab mengatur nilai rupiah dan memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan pasar keuangan serta perkembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, status dan kedudukan independent Bank Indonesia sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien untuk kepentingan ekonomi nasional.¹³

Independensi kelembagaan ini bukan berarti bahwa BI adalah suatu negara karena independensi yang dimaksud hanya terbatas pada tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam UUBI sehingga tetap tunduk pada segala ketentuan hukum di Indonesia atas hal-hal yang bukan merupakan cakupan tugas dan wewenang yang diatur dalam UUBI.¹⁴

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 menjelaskan kedudukan OJK sebagai lembaga negara sama halnya dengan Bank Indonesia yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan "Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan". Adapun Bank Indonesia mendefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, bebas campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁵

OJK dan Bank Indonesia memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga negara namun, tetap memiliki derajat kedudukan yang berbeda sebagai lembaga negara. Bank Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk sebagai konsekuensi ketentual Pasal 23D UUD 1945 sedangkan kehadiran OJK merupakan konsekuensi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perbedaan dasar hukum

¹³ Achmad Fauzi, Dkk, Analisis Status Dan Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Kebijakan Moneter Dalam Menangani Inflasi Menggunakan Penerapan ITF (Inflation Targeting Framework), *Jurnal Jekma* Volume 2 Nomor 2 Juni 2023, hlm. 80.

¹⁴ Sugiyono, F.X dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2003.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 85.

pembentukan Bank Indonesia dan OJK memiliki konsekuensi terhadap tidak samanya kekuatan keduanya.¹⁶

Namun dalam hal kewenangan, kedudukan OJK menyamai Bank Indonesia. Sebab, kewenangan OJK juga berasal dari Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, sekalipun pengakuan keberadaannya tidak bersumber dari UUD 1945, tetapi semua hal terkait keberadaan, kedudukan dan kewenangnya bersumber dari Undang-Undang. Dalam hal sumber kewenangan inilah posisi Bank Indonesia dan OJK dapat dibandingkan.¹⁷

Dengan dibentuknya OJK ini, maka BI akan fokus kepada kewenangnya hanya dalam hal kebijaksanaan moneter saja. Kebijakan moneter merupakan yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.¹⁸ Peran ini mungkin nantinya akan terdapat masalah ketika bank sentral yaitu BI tidak mendapat akses informasi secara luas mengenai sektor pengawasan bank. Karena bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan moneter yang baik karena memiliki kewenangan pengawasan bank. Untuk mengantisipasi hal ini, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara OJK dan BI nantinya sehingga BI dapat memperoleh akses langsung ke sektor perbankan.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif.¹⁹ Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk

¹⁶ *Ibid.* hlm. 86.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 87.

¹⁸ *Loc, cit*, hlm. 8.

¹⁹ Firman Floranta Adora, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, 2015, hlm. 218.

menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.

Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para yastisinbel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.²⁰

Pertimbangan-pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus sengketa mengenai pengujian Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya merespons dalil-dalil pemohon. Pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat.²¹ Pertimbangan hakim konstitusi pertama yakni tentang lembaga yang independensi OJK yang dipermasalahkan oleh pemohon karena tidak diperintahkan oleh UUD NRI 1945, namun menurut Mahkamah hal tersebut tidak serta merta pembentukan OJK adalah inkonstitusional, karena lembaga OJK dibentuk oleh lembaga yang berwenang (DPR).

Koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK menurut Mahkamah Konstitusi merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang, selain itu perekonomian dan sektor keuangan baik yang bersifat *macroprudential* maupun *microprudential* dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan yang dilaksanakan dua lembaga sekaligus. Dalil pemohon yang menyangkut *macroprudential* dan *microprudential* tersebut bukanlah merupakan persoalan *konstitusionalitas*, serta menurut Mahkamah Konstitusi permohonan *a quo* tidak berasalasan dengan hukum.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang menjadi

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 29.

²¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018, hlm. 88.

dasar salah satu pertimbangan hakim yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Mahkamah juga membantah dalil pemohon yang mengaitkan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang dijadikan permasalahan oleh pemohon tentang kewenangan pembentukan UU OJK, padahal menurut Mahkamah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK telah mengatur regulasi dan pengawasan yang dilakukan OJK haruslah bersifat objektif tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kepentingan dengan pelaku jasa industri keuangan yang diawasinya, dan pada pokoknya menurut Mahkamah Pasal 33 UUD NRI 1945 tidak relevan dikaitkan dengan persoalan independensi OJK.²²

Mahkamah Konstitusi mengutip penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan sebagai berikut:²³ “Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan OJK yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *ex-officio*. Keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, Kerjasama, dan harmonisasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan”.

Mahkamah berkesimpulan bahwa pemaknaan kata “independen” bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “independen”, jadi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Terkait dengan dalil pemohon yang mendalilkan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang OJK

²² *Ibid*, hlm. 289.

²³ *Ibid*, hlm. 290.

tidak memiliki landasan konstitusional dan menimbulkan penumpukan kewenangan, Mahkamah berpendapat bahwa pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kedalam OJK dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 1999 tidak termasuk fungsi pengaturan, namun pembentuk Undang-Undang bukan hanya mengalihkan fungsi pengawasan namun juga fungsi pengaturan kepada OJK yang hakikatnya bersifat sementara, dan sebagaimana diamanatkan Pasal 43 UU OJK sehingga memungkinkan setiap institusi untuk saling menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.²⁴

Meskipun dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menghapuskan frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” dan kemungkinan tidak hanya implikasi apapun dari kedudukan Otoritas Jasa Keuangan, namun di sisi lain Mahkamah telah menjawab perdebatan hukum tentang kedudukan OJK yang bukan diperoleh dari UUD 1945, banyak pendapat ahli juga yang memberikan argumentasi hukumnya untuk membantu hakim dalam memutus perkara. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan yang hakim lakukan untuk memutus perkara tersebut, bahwa OJK dan Bank Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan tidak adanya tumpang tindih kekuasaan.

Dari pertimbangan Hakim di atas dapat dianalisis penulis bahwa kasus sengketa ini timbul karena adanya rasa bahwa OJK mengambil alih kewenangan Bank Indonesia, sehingga BI merasa adanya tumpang tindih kekuasaan yang terjadi setelah dibentuknya OJK. Serta kata “Independen” yang ada pada OJK diragukan karena tidak mampu untuk menjamin lembaga OJK berjalan sesuai dengan maksud Pasal tersebut. Hal ini disebabkan karena kata “Independen” itu sendiri belum secara jelas di atur dalam UUOJK.

Dalam hal memutus suatu perkara sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa dasar yang bisa memperkuat putusan tersebut, kemudian agar putusan tersebut bisa berlaku secara *final and binding*. Salah satu pertimbangan yang seharusnya masuk dalam putusan tersebut adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara jiwa bangsa Indonesia sudah sepantasnya menjadi batu uji Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara itu sendiri. Karena dalam pemutusan uji materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 warga negara melibatkan dalam hal ini

²⁴ *Ibid*, hlm. 292.

kepentingan warga Negara, serta melibatkan peran Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Keberadaan hukum yang utama adalah untuk mewujudkan keadilan, keadilan diletakkan sebagai basis dasar dari tujuan hukum an sich. Menurut Soetandyo Wignosoebroto, posisi keadilan adalah jantung dari hukum.²⁵ Hukum bukanlah hukum apabila tidak memberikan keadilan. Satjipto Rahardjo menyatakan jika keadilan diletakkan sebagai tujuan hukum maka harus terpenuhi dan diwujudkan dengan maksimal.²⁶

Namun dalam hal ini walaupun sudah tidak ada tumpang tindih kekuasaan, banyak tugas dan kewenangan dari Bank Indonesia yang diambil alih oleh OJK, sehingga Bank Indonesia hanya mampu menjalankan kewenangannya dalam sistem moneter. Dalam pengawasan perbankan juga Bank Indonesia bekerjasama dengan OJK dan LPS akan tetapi, dalam hal pengawasan juga Bank Indonesia ibaratnya harus mengetuk pintu terlebih dahulu kepada OJK yaitu meminta izin untuk memeriksa/ Dalam hal memeriksa ini, kewenangan Bank Indonesia juga dibatasi yaitu Bank Indonesia tidak boleh memberikan penilaian terhadap suatu bank apakah bank itu dalam keadaan sehat atau tidak.²⁷ Sistem pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip pengawasan yang dibuat oleh *Basle Commite*. Selanjutnya, berdasarkan prinsip tersebut Bank Indonesia mengembangkan sistem pengawasan bank yang sesuai dengan kondisi industri perbankan dan arah pengembangan perbankan Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kedudukan OJK dan Bank Indonesia sebagai lembaga negara sama namun, tetap memiliki derajat kedudukan yang berbeda sebagai lembaga negara. Perbedaan dasar hukum pembentukan Bank Indonesia dan OJK memiliki konsekuensi terhadap tidak samanya kekuatan keduanya. Namun dalam hal kewenangan, kedudukan OJK menyamai

²⁵ Winardo Yudho, *Sosok Guru dan Ilmuwan Yang Kritis Dan Konsisten; Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wigjosoebroto*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 100.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 14.

²⁷ Jeslyn Pinem, Dkk, Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IX, Nomor 12, 2021, hlm. 190.

Bank Indonesia. Sebab, kewenangan OJK juga berasal dari Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal sumber kewenangan inilah posisi Bank Indonesia dan OJK dapat dibandingkan. Dari pertimbangan Hakim dijelaskan bahwa kasus sengketa ini timbul karena adanya rasa bahwa OJK mengambil alih kewenangan Bank Indonesia, sehingga BI merasa adanya tumpang tindih kekuasaan yang terjadi setelah dibentuknya OJK. Serta kata "Independen" yang ada pada OJK diragukan karena tidak mampu untuk menjamin lembaga OJK berjalan sesuai dengan maksud Pasal tersebut. Hal ini disebabkan karena kata "Independen" itu sendiri belum secara jelas di atur dalam UUOJK. Dengan demikian hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan para pemohon untuk Sebagian dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Muliaman D Hadad, Ph.D, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2015.

Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Amerta Media, Purwokerto, 2022.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sugiyono, F.X dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2003.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 158.

Winardo Yudho, *Sosok Guru dan Ilmuwan Yang Kritis Dan Konsisten; Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wigjosoebroto*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.

C. Artikel Ilmiah/Jurnal

Achmad Fauzi, Dkk, 2023, *Analisis Status Dan Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Kebijakan Moneter Dalam Menangani Inflasi Menggunakan Penerapan ITF (Inflation Targeting Framework)*, Jurnal *Jekma* Volume 2 Nomor 2.
<https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-STATUS-DAN-KEDUDUKAN-BANK-INDONESIA-DALAM-Fauzi-Laksono/Obf6edc592dfe78e33f76d20c6e22287b12c9781>

Ashinta Sekar Bidari, 2014, *Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Jurnal *Hukum Ratu Adil*, Volume 3 Nomor 1, Surakarta.
<https://media.neliti.com/media/publications/220784-kedudukan-bank-indonesia-bi-setelah-terb.pdf>

Febri Murtiningtias, 2013, *Kewenangan Pengawasan Di Bidang Jasa Keuangan (Studi Terhadap Undang-Undang Bank Indonesia Dan Undang-Undang NO.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
https://repository.unsri.ac.id/15545/1/RAMA_74201_02091001184_00031157_06_01_front_ref%20.pdf

Firman Floranta Adora, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal *Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2.
<https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>

Jeslyn Pinem, Dkk, 2021, *Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009*, Jurnal *Lex Privatum*, Volume IX, Nomor 12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38457>

Muchamad Handoko, 2018, *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Indonesia Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014
Ririn Anggraini Waningsih, Yulia, Teuku Yudi Afrizal
Vol.7 No.3

25/PUU-XII/2014, Jurnal mimbar keadilan, Volume 12 Nomor 1, Surabaya.
<https://www.neliti.com/publications/278174/kedudukan-otoritas-jasa-keuangan-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-25pu>

M Jeffri Arlinandes Chandra, 2015, Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Sehasen, Volume 1 Nomor 1, Bengkulu.

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr49073rX5m1JwCG_pXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720787703/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.unived.ac.id%2findex.php%2fjhs%2farticle%2fdownload%2f3336%2f304/RK=2/RS=GpDpf5P1vUgtxLv8MfCkfy0IyA-

Ni Made Nita Widhiadnyani dan I Gede Yusa, 2023, Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya, Volume 5 Nomor 1, Bali.

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr91ICprn5m1PUCmz5XNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720787882/RO=10/RU=https%3a%2f%2fojs.unud.ac.id%2findex.php%2fkerthasemaya%2farticle%2fdownload%2f19360%2f12832/RK=2/RS=viTpaMKhApliwIz5G_4AKnp9n6Y-